



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

**Penggugat**, Tempat dan tanggal lahir Kebumen, 24 November 2005,  
Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan  
SD, Tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi  
Jawa Tengah, dengan alamat elektronik / email [xxxx](#),  
Nomor Handphone xxxx, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 31 Mei 2002, Agama  
Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTP,  
Tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai  
**TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 April 2025 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen secara elektronik dengan Register Nomor 768/Pdt.G/2025/PA.Kbm tanggal 11 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Maret 2023, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx,

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 9 bulan di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa dalam pernikahannya antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK**, tempat, tanggal lahir; Kebumen, 25-11-2023, xxxx, jenis kelamin;laki-laki, pendidikan; -;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan keluarga tidak dapat tercukupi dengan baik dan Penggugat yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan setelah pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah uang kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023, dengan penyebab Tergugat masih tetap seperti pada posita 4 dan tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga maupun sikapnya, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxx, Kabupaten Kebumen, yang sampai dengan saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 Tahun 4 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/ nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pada pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

8. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kbm tanggal 14 April 2025 dan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kbm tanggal 24 April 2025 yang dikirimkan melalui surat tercatat dan telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat :

1. Fotokopi Biodata Penduduk WNI atas nama Penggugat NIK xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda Bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Kebumen, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda Bukti P.2 dan diparaf;

## B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2023 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi di xxxx Kabupaten, Kebumen;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kbm



tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun yang Saksi lihat Penggugat dan Tergugat diam-diaman, tidak saling bertengur sapa satu dengan lainnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 yang mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxx, Kabupaten Kebumen, yang sampai dengan saat ini telah berjalan selama kurang lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami istri dan Tergugat tidak ada mempedulikan Penggugat lagi sampai sekarang sudah lebih kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2. SAKSI 2**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

*Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2023 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh xxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan Penggugat bertengkar tetapi mengetahui dari Penggugat dan ibu Penggugat dan melihat Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman tidak seperti pasangan suami istri pada umumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami istri dan Tergugat tidak pernah datang melihat Penggugat dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi sampai sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak mengunggah kesimpulannya ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) sesuai dengan court calender yang telah ditetapkan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut mengadili perkara gugatan ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian dan penguasaan anak-anak atau hak asuh anak, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

### Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, oleh sebab itu Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* mengajukan perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## **Legal Standing Hakim Tunggal**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada dasarnya susunan persidangan dalam bentuk Majelis, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim, namun demikian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245/KMA/HK2.6/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024, untuk kelancaran Persidangan Pengadilan Agama Kebumen diberikan dispensasi / izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal;

## **Perdamaian dan Mediasi**

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 130 HIR. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2023 disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Keadaan tersebut telah mengakibatkan sejak bulan Desember 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang sampai sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan tetapi tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P.1 sampai P.2) serta dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga membuktikan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2023 disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga kebutuhan rumah tangga tidak cukup, keadaan tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2023 kembali ke rumah orangtuanya dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri sudah

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, sudah diupayakan pihak keluarga untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 2023 yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
3. Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

## Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak bulan Juni 2023 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Desember 2023 sudah pisah rumah, sejak berpisah tidak

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan secara *yuridis* bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Keadaan tersebut mengindikasikan tidak adanya lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) pihak keluarga pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, namun Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa secara *sosiologis* suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

firman Allah SWT. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan berdasarkan fakta tersebut di atas tidak mungkin terwujud karena di antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu tanpa melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat pada setiap tahap persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat untuk meneruskan membina rumah tangga, oleh karena itu Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih *Ghayatul Maram* yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**(واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)**

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim dapat mengabulkan petitum angka 1 dan angka 2 dari gugatan cerai Penggugat dengan *verstek* sesuai Pasal 125 ayat 1 HIR dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kbm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaedah 1446 *Hijriyah*. oleh **Yang Ariani, S.Ag., M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kebumen, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaedah 1446 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri **secara elektronik** oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Sidang,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H.**

**Yang Ariani, S.Ag., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara

1	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	R	30.000,00
			p	
	b. Surat Kuasa	:	R	
			p	0,00

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	c. Panggilan Pertama Penggugat	:	R p	10.000,00
	d. Panggilan Pertama Tergugat	:	R p	10.000,00
	e. Redaksi	:	R p	10.000,00
2	Proses	:	R p	100.000,00
3	Panggilan	:	R p	48.000,00
4	Sumpah	:	R p	50.000,00
5	Meterai	:	R p	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>R p</b>	<b>268.000,00</b>

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

**Sultan Hakim, S.Ag., S.H.**

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kbm